


## **BAB II PEMBAHASAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PELAKU UKM**

### **II.1. Landasan Teori**

#### **II.1.1. MUI dan LPPOM MUI**

Pada masa pemerintahan presiden Soeharto (seperti dikutip Mudzhar, 1993), terjadi desakan pada pemerintahan untuk membentuk semacam majelis ulama tingkat nasional dalam menangani masalah keumatan saat itu. Departemen Agama saat tersebut mengumumkan pembentukan panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional, yang diketuai oleh, purnawirawan jendral Angkatan Darat, H. Sudirman, dan tiga orang penasihat dari ulamaterkemuka, K.H. Syukri Ghazali, Dr. Hamka, serta K.H. Abdullah Syafi'i. Pembentukan MUI, diputuskan dalam sebuah muktamar nasional yang berpesertakan masing-masing wakil majelis-majelis ulama daerah dari seluruh Indonesia dari jumlah 26 provinsi yang baru terbentuk saat itu, 10 wakil dari pengurus pusat organisasi Islam saat itu diantaranya, Al Ittihadiyah, DMI, GUPPI, Math'laul Anwar, Muhammadiyah, NU, Pergerakan Tarbijah Islamijah Al Washliyah, PTDI, Syarikat Islam, serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, dan empat orang rohaniawan Islam perwakilan ABRI, pada muktamarnya yang diselenggarakan pada minggu ketiga setelah pembentukan panitia persiapan oleh Departemen Agama tanggal 21-27 Juli 1975. Saat itu salah satu dari seorang penasihat panitia persiapan menjadi ketua pertama MUI, yakni Dr. Hamka yang dinilai mumpuni menghadapi tantangan pada saat awal orde baru yang masih menyisakan ideologi Komunis peninggalan masa Partai Komunis Indonesia. Meski pada pembentukan awal terdapat beberapa penolak dari beberapa pihak terutama pihak pemuda Islam pada pengangkatan Dr. Hamka sebagai ketua MUI pertama yang berpendapat bahwa pengangkatannya dan pembentukan MUI pada masa presiden Soeharto saat itu rawan akan isu politisasi karena babarapa kejadian politis yang terjadi sebelum pembentukan MUI. Namun pada akhirnya setelah pernyataan Menteri Agama Mukhti Ali pada 27 Juli 1975 dalam pelantikan anggota pimpinan dewan MUI pertama menyangkal semua firasat dan menenangkan umat pada isu yang beredar. Peran utama MUI pada masyarakat dewasa ini peran MUI sebagaimana dijelaskan pada situs resminya ([mui.or.id](http://mui.or.id), 2021), menjelaskan bahwa tugas dibentuknya MUI adalah sebagai berikut:

- Dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala MUI memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia;
- MUI memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.



Gambar II. 1. Dr. Hamka (Buya Hamka)

Sumber: [mui.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Buya-Hamka-e1554271351857.jpeg](http://mui.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Buya-Hamka-e1554271351857.jpeg) diakses Januari 2020

Sebagai salah satu organisasi Islam yang berhak memberikan sebuah fatwa dalam menyikapi permasalahan kaum muslim yang ada di Indonesia, LPPOM membantu menjembatani fatwa MUI pada sebuah kasus produk hingga dapat menjamin kehalalannya dapat dikonsumsi kaum muslim Indonesia. Dari laman reminya ([halalmui.org](http://halalmui.org)), pembentukan LPPOM MUI berawal dari kasus yang terjadi di Indonesia mengenai isu produk yang menggunakan lemak babi yang marak beredar dipasaran pada 1988. Menindak lanjuti masalah tersebut, MUI melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI yang didirikan pada 6 Januari 1989.

## II.1.2. Fatwa Haram dan Halal

Dalam surat Al-Baqarah 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya:

“Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, baik dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohonan yang diperoleh dengan cara yang halal dan memiliki kandungan yang baik, tidak jorok. Dan janganlah kalian mengikuti jalan setan yang menggoda kalian secara bertahap. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan orang yang berakal sehat tidak boleh mengikuti musuhnya yang selalu berusaha keras untuk mencelakakan dan menyesatkannya.”

(Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia)

Surat Al-Baqarah 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan Dia perbolehkan untuk kalian. Dan bersyukur kepada Allah secara lahir dan batin atas semua karunia yang Dia berikan kepada kalian. Salah satu bentuk syukur kepada-Nya ialah melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi maksiat terhadap-Nya. Ini jika kalian benar-benar mengabdikan kepada-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu.” (Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia)

Dua ayat di atas merupakan salah satu rujukan MUI dalam menentukan perkara halal haram (seperti dikutip pada dokumen Indonesia Halal Training & Education Center, 2017).

Kedudukan Al-Quran menurut ulama ushul fiqh (dikutip oleh Haroen, Nasrun, 1997) tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sumber utama yang wajib diamalkan yang telah diturunkan oleh Allah. Sehingga kedudukannya dapat

tergantikan bila tidak ditemukan hukum permasalahan dan pembahasannya dalam Al-Quran maka barulah dapat menggunakan dalil lain, semisal hadist. Hadits yang dipakai MUI sebagai landasan utama fatwa halal dan haram tertera pada hadits Bukhari dan Muslim seputar perkara Syubhat yang artinya:

“(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, dan diantara keduanya ada perkara Syubhat (samar-samar). Barangsiapa menjaga diri dari perkara yang Syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barangsiapa terjatuh kepada yang Syubhat berarti ia telah terjatuh dalam yang haram. ... Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati”

Kajian MUI pada sebuah perkara, awalnya berasal dari ketiga dalil diatas dalam menentukan sebuah perkara halal dan haram oleh MUI. Hingga akhir tahun 2018 pada situs resminya, MUI telah menghasilkan 218 fatwa, dan fatwa terakhir pada 2018 adalah penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Institute Of India) untuk imunisasi, yang dijelaskan bahwa vaksin MR sudah jelas bersifat haram, karena mengandung unsur babi, namun dalam penggunaannya vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena dalam keadaan yang darurat, dan fatwa kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

### **II.1.3. Sertifikasi Halal**

LPPOM MUI melakukan pengkajian terhadap pangan, obat dan kosmetika sebagai perpanjangan kebijakan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI. Dengan sebagaimana diamanati pada Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) makadari itu, MUI diamatkan sebagai penjaminan untuk produk halal, dan sebagai lembaga otoritas yang dapat mengeluarkan fatwa halal dan haram suatu produk. Sebagaimana tercantum pada situs resmi LPPOM MUI, menjalin merger dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Indonesia, Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kemenperin (Kementerian Perindustrian), Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kemenkop (Kementerian Koperasi) dan UKM, Kementerian Pertanian, serta Kemenag (Kementerian Agama) RI, yang

selain itu dibantu di bidang ilmu tinggi, LPPOM menggaet Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka (UHAMKA), Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, Universitas Djuanda (UNIDA), Univeristas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang bersama-sama sebagai wakil perguruan tinggi di Indonesia.



Gambar II. 2. Logo resmi halal oleh LPPOM

Sumber: [https://www.halalmui.org/mui14/images/content/logo\\_resmi.GIF](https://www.halalmui.org/mui14/images/content/logo_resmi.GIF), diakses Januari 2020

Dalam dokumen Indonesia Halal Training & Education Center, yang dikeluarkan pada 2017, secara umum dijelaskan proses gambar berikut.



Gambar II. 3. Fatwa kehalalan produk

Sumber: dokumen Indonesia Halal Training & Education Center, 2017

Berikut juga berupa dokumen pendukung LPPOM MUI dalam melaksanakan audit produk dalam proses pengajuan sertifikasi halal yang tercantum dalam buku

seri yang diterbitkan MUI, HAS (Halal Assurance System) 23000 diantaranya, beserta kegunaannya sebagai berikut.

1. HAS 23000 Persyaratan Sertifikasi Halal
2. HAS 23101 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Industri Pengolahan
3. HAS 23102 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Restoran
4. HAS 23103 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Rumah Potong Hewan
5. HAS 23104 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Katering
6. HAS 23201 Persyaratan Bahan Pangan Halal
7. HAS 23301 Pedoman Penyusunan Manual SJH di Industri Pengolahan

Bagi pelaku UKM dalam negeri diatur jalur pendaftaran oleh LPPOM MUI dalam sebuah bagan yang tercantum dalam laman resmi situs MUI sebagai berikut.



Gambar II. 4. Proses sertifikasi produk domestik

Sumber: <https://halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>, diakses februari 2022

#### II.1.4. Pengertian dan Batasan Pelaku UKM

Pelaku UKM diatur dalam UU no. 20 Tahun 2008, tentang definisi dan batasan terkait pelaku UKM dan pendapatan Usaha Kecil dan Mikro, sebagai berikut (Leo & Simon 2010):

1. Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dari maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dari maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Selain undang-undang no. 20 Tahun 2008, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengatur definisi UKM atas data kuantitas tenaga usaha. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 hingga 99 orang (Leo & Simon 2010). Menurut data Sistem Informasi Manajemen Koperasi (Simkop) ([simkop.cirebonkab.go.id](http://simkop.cirebonkab.go.id), 2021) terdapat 52 UKM yang terdaftar di situs Simkop yang terdaftar untuk kecamatan Karangsembung. Dari data berikut data-data yang didapat, pelaku UKM yang berjumlah 52 anggota akan menjadi subjek kampanye yang juga belum pernah mengajukan sertifikasi halal ([halal.mui.org](http://halal.mui.org), 2022).

## **II.2. Objek Penelitian**

### **II.2.1. Observasi Alur Sertifikasi Halal Oleh LPPOM MUI**

Dalam observasi pada LPPOM MUI, penulis melakukan riset dan wawancara dengan bapak Heru, sebagai wakil LPPOM MUI Jawa Barat di Jl. LLRE

Martadinata No.105, Citarum, Bandung Wetan, Bandung, pada 25 Januari 2020. Didapatkan bahwa sertifikasi halal menurut LPPOM MUI adalah wujud tertulis dari dari fatwa MUI untuk menyatakan bahwa produk yang diproduksi berasal dari bahan-bahan yang halal, tidak hanya dikonsumsi, maupun juga digunakan. Dan bahan yang di produksi tidak berkontak dengan suatu yang mengandung keharaman dan najis. Menurut pak Heru, perwakilan LPPOM MUI, tugas dari Gedung Halal *Center* LPPOM MUI adalah sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar fatwa, produk bersertifikasi halal, serta pendaftaran sertifikasi halal. MUI sebagai penyelenggara fatwa mengurus perkara fiqih dan hadist suatu masalah.

Fungsi laboratorium Gedung Halal *Center* LPPOM MUI sebagai lab penelitian dari kontaminasi, dan kandungan produk yang akan disertifikasi, mereka yang meneliti kedalam produknya kemudian dianalisa kandungan bahan, yang kemudian akan diaudit kembali di LPPOM MUI. Keberadaan laboratorium LPPOM MUI berpusat di Cikarang, yang di tunjang dengan laboratorium penunjang berakreditasi C di daerah-daerah di Indonesia. Setelah diajukan dari laboratorium LPPOM MUI menerima pendftaran sertifikasi, langkah selanjutnya diadakan sidang fatwa oleh MUI. Begitu juga dengan pensertifikasian produk dari luar negeri, diawasi juga oleh MUI.

Salah satu tolak ukur dari proses sertifikasi halal ini, diperhatikan bahan penyusunnya, proses mendapatkan bahan hingga alat yang terkontak dengan produk menjadi perhatian LPPOM MUI dalam auditnya. Dengan maraknya produk yang memberikan label halal pada kemasannya, LPPOM MUI menyarankan masyarakat untuk dapat jeli dalam memilih produk yang telah berlabel halal yang telah mendaftarkan sertifikasi dengan resmi, karena LPPOM MUI dapat melaporkan ke pihak berwajib pada penggunaan sembarangan tanpa audit dari LPPOM MUI. Dan selain LPPOM MUI, kini kementtrian agama memiliki Lembaga Jaminan Produk Halal (LJPH) sebagai lembaga yang dapat membantu LPPOM MUI sebagai lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam mendaftarkan sertifikasi. LPPOM MUI sendiri, akan mengkaji produk dan LJPH akan bertugas untuk mengaudit bakal produk sertifikasi.



## II.2.2. Observasi Lapangan (Wilayah Cirebon Timur)

Dalam proses observasi lapangan yang mencakup wilayah Cirebon timur, penulis menemukan 4 responden UKM yang membagikan pengalaman mereka dalam mendapatkan informasi dan syarat-syarat pengajuan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI yang berada di kabupaten Sumber, Cirebon. Dari hasil wawancara oleh 4 UKM yang ada di Cirebon Timur, kecamatan karangsembung, didapatkan 4 responden, diantaranya, ibu Madani, pemilik usaha Martabak Madani, pak Rahmat, pemilik usaha Bubur Kacang Asli Madura, pak Yusuf, pemilik usaha Siomay Gebrak 21, dan ibu Fay, pemilik usaha Fay Cakes.



Gambar II. 5. Tampilan salah satu produk martabak madani

Sumber: pribadi, diambil pada november 2021

Rata-rata, responden telah berjualan lebih dari 5 tahun, seperti usaha Martabak Madani, dari tahun 2005, Bubur Kacang Asli Madura, dari tahun 2014, Siomay Gebrak 21, dari tahun 2015, dan Fay Cakes, sejak 2016.



Gambar II. 6. Tampilan salah satu produk bubur kacang madura

Sumber: dokumentasi pribadi(2021)

Rata-rata omzet penjualan perbulan didapatkan dari 4 responden berkisar pada Rp10.000.000,- hingga Rp60.000.000,-. Seperti usaha Martabak Madani, berpenghasilan perhari minimal sekitar Rp2.000.000, Bubur Kacang Asli Madura, berpenghasilan perhari minimal sekitar Rp300.000, Siomay Gebrak 21, berpenghasilan perhari minimal sekitar Rp500.000, dan Fay Cakes, berpenghasilan perbulan minimal sekitar Rp25.000.000 karena Usaha Fay Cake tidak berproduksi harian, melainkan sesuai dengan pesanan yang ada.



Gambar II. 7. Tampilan salah satu produk Siomay Gebrak 21

Sumber: pribadi, diambil pada november 2021

Penjualan masing-masing responden telah memiliki sosial media, minimalnya memiliki kontak Whatsapp serta diantaranya masing-masing untuk mempromosikan dan memesan produk yang dijual. Seperti Fay Cakes yang media pemesanan produknya melalui kontak Whatsapp dan Instagram. 3 dari 4 responden memiliki Instagram sebagai media promosi.

Responden, dalam dua tahun terakhir ini, mengalami penurunan omzet di awal-awal pandemi. Dan sedang merangkak lagi setelah tahun pertama pandemi. Masing-masing produksi dari keempat responden masih berproduksi di rumah atau kios masing-masing. Untuk mengetahui seputar sertifikasi halal, 3 dari 4 responden dapat mengakses web LPPOM MUI dalam mencari tahu informasi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal. Keempat responden dalam wawancara menjamin bahwa produknya berasal dari bahan-bahan yang mengandung kehalalan, 2 dari 4 responden, usaha Martabak Madani dan Fay Cakes, sedang mengusahakan sertifikasi halal dalam waktu dekat. Dari wawancara, usaha Bubur Kacang Asli Madura belum tertarik untuk mendaftarkan diri ke LPPOM MUI. Keempat

responden, dari wawancara memahami pentingnya menjual produk yang halal untuk konsumennya, karena mayoritas konsumen responden beragama Islam.

## **II.3. Analisa**

### **II.3.1. Evaluasi Data**

Dari metode penelitian yang penulis gunakan, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjabarkan dan perbandingan data-data yang telah dikumpulkan. Menjadi data utama sebagai evaluasi dari rumusan masalah yang ada. Pengumpulan data observasi dilakukan untuk melihat secara faktual pada fenomena yang digali. Kemudian dari studi literatur diperoleh data dari tulisan terkait fenomena, yang dapat diperoleh dari sumber buku, serta laman resmi LPPOM MUI dan MUI.

### **II.3.2. Evaluasi Literasi**

Dari buku “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia” karangan Mohammad Atho Mudzhar yang terbit pada 1993 mengenai sejarah MUI dan peran fatwa yang telah dikeluarkannya, penulis mengambil sejarah pendirian MUI sebagai pembuat fatwa dari masalah-masalah yang terjadi di Indonesia khususnya sebagai pedoman yang dapat dipatuhi oleh umat muslim Indonesia. Yang kemudian lahir LPPOM MUI sebagai lembaga di bawah MUI yang mengkaji hasil fatwa hingga menetapkan produk konsumsi hingga dapat disertifikasikan halal. Panduan halal yang utama oleh MUI adalah tercantum pada surat Al-Qaarah ayat 168 dan 172, sebagai pedoman MUI dalam memberikan fatwa bagi umat muslim Indonesia. Yang pekerjaan LPPOM MUI dibantu dengan intitusi terkait diindonesia dalam rangka membantu proses sertifikasi halal, dan mengkajinya, LPPOM dibantu oleh laboratorium halal yang bertugas meneliti mendalam kandungan dari zat yang ada pada produk. BPOM yang juga memantu LPPOM dalam penanganan penelitian kandungan produk.

Kajian sertifikasi halal oleh MUI didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan dilindungi pembuatan fatwanya oleh MUI dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). MUI juga dalam pedomannya mensertifikasi halal merujuk pada dokumen HAS (Halal Assurance System) 23000 yang berisi pedoman pemenuhan kriteria dari berbagai tinjauan halanya.

Kajian peserta UKM merupakan pengusaha yang masih dalam mengembangkan usahanya. Peserta UKM merupakan pelaku usaha dalam skala kecil hingga menengah yang dapat dilihat dari penghasilan yang dicapainya selama setahun kurang dari Rp50.000.000.000,- dan memiliki karyawan kurang dari 100 orang yang masih membutuhkan bantuan dalam mengelola usahanya, serta membutuhkan panduan dalam meyakinkan pelakunya untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya untuk meningkatkan kualitas dari produknya.

### **II.3.3. Evaluasi lapangan**

Dari hasil evaluasi lapangan dengan wawancara pada perwakilan LPPOM MUI. Didapatkan bahwa LPOOM hanya sebagai perantara antara fatwa yang diberikan MUI dengan produk yang bermasalah hingga dihasilkan sebuah sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal, diperoleh dari produsen yang mendftarkan produknya untuk di kaji oleh LPPOM MUI, yang kemudian produk tersebut diajukan ke dewan fatwa MUI apabila bermasalah dengan kehalalan produknya, apakah ada yang berkesesuaian dengan fatwa sebelumnya, jika perlu fatwa baru, maka dewan fatwa MUI akan mengkaji dari sisi fiqh terkait produk baru ini. Produk tidak hanya terbatas pada produk pangan, pakaian sebagai penutup aurat dalam menjalankan ibadah tak luput dari jangkauan sertifikasi halal, agar pakaian yang dikenakan terbebas dari hal-hal yang membatalkan ibadah. Di sisi lain, obat dan kosmetik sebagai pencegah kaum muslim dari sakit dan sarana penyembuhan juga harus dapat porsi sertifikasi yang tepat untuk menjamin bahwa tidak ada produk yang masuk ke tubuh pemakainya menjadi buruk akibat bahan haram dan berbahaya, yang mengakiatkan dosa dan celaka bagi penggunanya.

Penanganan dan pengawasan produk yang telah tersertifikasi halal oleh LPPOM, diawasi olehpetugas LPPOM MUI yang ditempatkan di masing-masing perusahaan terkait. Mereka bertugas mengawasi keluar masuknya produk dari olahan hingga pada proses pendistribusian diawasi agar sesuai dengan kebijakan LPPOM MUI yang menetapkan produksi yang harus sesuai dengan kaidah fatwa yang telah ditetapkan MUI.

LPPOM MUI tak segan menarik keputusan sertifikasi halal, bila produsen melanggar ketentuan MUI, yang terjadi pada sidang LPPOM MUI yang dibuktikan bila terjadi aduan bahwa produsen tidak mengikuti standar akreditasi halal yang disetujui. Pada kasus lain, kasus penyertaan logo halal pada produk yang belum tersertifikasi oleh LPPOM MUI, maka LPPOM akan menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti kasusnya sebagai penipuan, LPPOM MUI, kemudian akan bertugas sebagai pelapor kasus ke pihak berwenang.

Selanjutnya, pada putusan pemerintah oleh Kementerian Agama yang akan mengambil alih prosedur pendaftaran sertifikasi halal kedepannya, dalam masa transisi ini, LPPOM MUI masih berkewenangan sebagai tempat pendaftaran sertifikasi halal, dan pengkajiannya, lalu MUI sebagai lembaga pemutus fatwa, hingga selesai undang undang terkait dan alatnya siap di gunakan yakni lembaga LJPH oleh Kementerian Agama akan mengambil sepenuhnya prosedur pendaftaran serta pengeluaran sertifikasi kedepannya. Jika LJPH telah sepenuhnya berjalan maka tugas LPPOM MUI akan diperingan dengan hanya mengkaji produk, lalu LPPOM MUI akan menyerahkan setelah dikaji oleh dewan fatwa MUI, maka pemutusan sertifikasi halal dan dokumen sertifikasi halal akan diambil alih oleh LJPH.

#### **II.4. Resume**

Dari evaluasi lapangan, bahwa beberapa penjual dari kalangan usaha kecil dan menengah, sudah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan produknya, namun masih terkendala dengan kurangnya penjual mendapatkan informasi pengajuan sertifikasi yang masih belum banyak didapat. Masih kurangnya pemahaman literasi daring yang didapat penjual karena penjual lebih sering memperoleh informasi dari berita konvensional yang ada di televisi yang dihadirkan secara garis besar saja, belum sampai mendalam, yang menghasilkan keraguan bagi pelaku UKM dalam memutuskan untuk melakukan sertifikasi produk usahanya.

#### **II.5. Solusi Perancangan**

Sebagaimana yang dikemukakan (Mukarom, 2020) dalam bukunya teori-teori komunikasi menerangkan, bahwa kampanye dapat dirumuskan secara khusus dalam arti pesan-pesannya benar-benar terkait dan terarah kepada pencapaian

tujuan. Dengan cara ini audiens merasa, pesan-pesan itu ditujukan kepadanya dan tidak kepada setiap orang. Dalam hal ini, kampanye “Dijamin Halal” hadir untuk meningkatkan kesadaran lebih terhadap para pelaku UKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk produknya, namun belum memiliki kemampuan mendaftarkan produknya serta sebagai media informasi bagi pelaku UKM yang berminat mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Pelaku UKM ini yang berpotensi untuk dapat dengan dijangkau masanya untuk dibantu dalam mendaftarkan sertifikasi halal yang tersedia oleh LPPOM MUI dan BPJPH. Keempat responden sebagai sampel dari UKM yang ada di Cirebon Timur, mayoritas telah memahami bahwa pentingnya kehalalan produknya untuk dijual ke konsumen, namun masih belum banyak mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal. Dalam tingkat desa, hasil seminar sosialisasi sertifikasi halal oleh MUI masih banyak yang belum dijangkau, karena seminar sertifikasi dilakukan oleh perwakilan pengusaha UKM tingkat kabupaten belum merata hasil seminarnya disampaikan ke tingkat desa seperti di kawasan Cirebon Timur, sebagaimana yang penulis ambil sampelnya. Sosial kampanye dilakukan untuk meningkatkan minat sertifikasi halal yang berstandar LPPOM MUI di Kawasan Cirebon Timur. Kampanye sosial yang dapat dilakukan untuk dapat menjangkau pengusaha di daerah Cirebon Timur dapat menggunakan media dengan mudah terjangkau pelaku UKM dan sering dijumpai oleh audiens, untuk dapat meningkatkan kesadaran dan menjalin kedekatan dengan audiens.